

  
SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 131/K13.12.1/KP/2000

tentang

**PANITIA LELANG PENJUALAN BARANG INVENTARIS YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR  
INVENTARIS SEBAGAI KEKAYAAN/MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN IPB**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Kepmendiknas Nomor 149/M/2000 tanggal 14 Agustus 2000 telah ditetapkan tentang Penghapusan barang inventaris dari daftar inventaris sebagai kekayaan/milik negara di lingkungan IPB;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a tersebut diatas maka dipandang perlu membentuk Panitia Lelang penjualan barang inventaris yang dihapuskan dari daftar inventaris sebagai kekayaan/milik negara di lingkungan IPB, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  - 3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
    - c. Nomor 228/M Tahun 1998;
    - d. Nomor 355/M Tahun 1999;
    - e. Nomor 136/M Tahun 2000;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
    - a. Nomor 0224/1970;
    - b. Nomor 096/M/1972;
    - c. Nomor 097/M/1972;
    - d. Nomor 0435/O/1992;
    - e. Nomor 0191/O/1995;
  - 5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
    - a. Nomor 304/U/1999;
    - b. Nomor 149/M/2000.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Panitia Lelang Penjualan Barang Inventaris yang Dihapuskan dari Daftar Inventaris sebagai Kekayaan/milik negara di lingkungan IPB dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas panitia :

Melaksanakan penjualan barang-barang inventaris yang telah dihapus dari daftar inventaris sebagai kekayaan/milik negara di lingkungan IPB, yang tercantum dalam lampiran Kepmendiknas Nomor 149/M/2000 tanggal 14 Agustus 2000, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjual barang-barang tersebut melalui Kantor Lelang Negara di Bogor.
2. Hasil penjualan disetorkan ke Kantor Perpendaharaan dan Kas Negara di Bogor.
3. Membuat Berita Acara lelang berikut tanda bukti setor lelang dan atau dokumen lainnya yang diperlukan supaya segera dilaporkan kepada pimpinan IPB dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Perlengkapan dalam rangkap 3 (tiga) serta tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 22 September 2000  
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
NIP. 130 354 176

Salinan keputusan ini disampaikan  
kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta,
2. Inspektorat Jenderal Depdiknas di Jakarta,
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta,
4. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
5. Kepala Kantor Perpendaharaan dan Kas Negara Bogor,

Institut Pertanian Bogor :

6. Pembantu Rektor,
7. Dekan Fakultas,
8. Direktur Program Pascasarjana,
9. Direktur Tingkat Persiapan Bersama,
10. Ketua Lembaga,
11. Kepala Biro,
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
13. Kepala Humas,
14. Ybs. Untuk diketahui,

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 131/K13.12.1/KP/2000  
Tanggal : 22 September 2000  
Tentang : Panitia Lelang Penjualan Barang Inventaris yang dihapuskan dari Daftar Inventaris sebagai Kekayaan/milik negara di lingkungan IPB


Susunan Panitia Lelang Penjualan Barang Inventaris yang Dihapuskan dari Daftar inventaris sebagai Kekayaan/milik negara di lingkungan IPB

Penanggungjawab : Ir. H.U.M. Wahjudin, MS (Kepala BAUK)

Ketua : Sopandi

Sekretaris : Sutrisno

Anggota :  
1. Widawati Saleh, SH  
2. Setyo Pramono, SE  
3. Suhaemi  
4. H. Acep Surachman  
5. Suganda Manan  
6. Asep Mahdiman  
7. Suryadi



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala BAUK,

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS  
NIP. 130367079

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
NIP. 130 354 176